



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Jl.Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 144/KPTS/DK/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi, bahwa skema sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi;
  - b. bahwa agar penyelenggaraan sertifikasi badan usaha oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan, diperlukan pedoman penilaian kelayakan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi bagi LSBU;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI.
- KESATU : Menetapkan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Skema Sertifikasi BUJK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berlaku khusus di bidang Jasa Konstruksi.
- KETIGA : Standar Skema Sertifikasi BUJK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi acuan LSBU bidang Jasa Konstruksi untuk membuat skema sertifikasi BUJK untuk penilaian kelayakan terhadap persyaratan kualifikasi BUJK dalam rangka sertifikasi badan usaha.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 89/KPTS/DK/2021 tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,



Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev, Plg  
NIP. 196610211992031003

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN DIREKTUR  
JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
NOMOR 144 /KPTS/DK/2022  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR SKEMA  
SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA  
KONSTRUKSI

---

# **STANDAR SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**



**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Umum**

Sebagaimana tujuan pengaturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan pemahaman yang sama bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam proses perizinan tersebut.

Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha yang terbagi dalam jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kegiatan Usaha tersebut telah diatur dalam KBLI melingkupi judul, ruang lingkup kegiatan, parameter dan tingkat risiko, dengan tingkat besaran usaha dituangkan dalam jenis badan usaha sub sektor jasa konstruksi bersifat umum yang meliputi kualifikasi kecil, menengah dan besar serta bersifat spesialis.

Perizinan Berusaha Sub-Sektor Jasa Konstruksi terdiri atas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar Persyaratan Perizinan berusaha pada sub sektor jasa konstruksi didapatkan setelah BUJK memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi. SBU wajib dimiliki oleh BUJK yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi. SBU Konstruksi diterbitkan melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh LSBU bidang Jasa Konstruksi.

BUJK mengajukan permohonan kepada Lembaga Online single submission (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memperoleh NIB dan selanjutnya bermohon kepada Menteri melalui LSBU, untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha sebagai kelengkapan standar NIB.

LSBU merupakan badan hukum tersendiri, bersifat independen, yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi BUJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, LSBU dioperasikan berdasarkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa secara profesional, independen dan imparial.

LSBU melaksanakan proses sertifikasi BUJK untuk jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian berdasarkan persyaratan acuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional mensyaratkan jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk membuktikan pemenuhan Persyaratan Acuan ditetapkan dalam Skema Sertifikasi.

Dalam hal melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi, skema sertifikasi BUJK mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Skema sertifikasi ini digunakan LSBU sebagai panduan untuk membuat dan menerbitkan Skema Sertifikasi Badan Usaha sesuai dengan lingkup layanan subklasifikasinya serta digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap Badan Usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi. Skema Sertifikasi BUJK ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan sistem manajemen mutu yang mencakup panduan mutu, prosedur operasional standar dan penyusunan dokumen pendukung yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

## **1.2. Acuan Normatif**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 8) SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk.
- 9) SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- 10) Keputusan Menteri PUPR Nomor 713/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 11) Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 56/KPTS/DK/2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Master Asesor dan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi.



### 1.3. Istilah dan Definisi

- 1) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- 3) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 4) Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- 5) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
- 6) Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang 100% (seratus persen) modal atau saham dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau Warga Negara Indonesia.
- 7) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi berdomisili di luar negeri, yang membuka Kantor Perwakilan BUJKA dan/atau BUJKA berbadan hukum Indonesia.
- 8) Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia yang dibentuk melalui Kerjasama modal antara BUJKA dan BUJKN.
- 9) Kantor Perwakilan BUJKA yang selanjutnya disingkat KPBUJKA adalah BUJKA yang mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.
- 10) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat atas penilaian kesesuaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang jasa konstruksi.

- 11) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI, adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- 12) Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan jenis bangunan konstruksi, bagian pekerjaan konstruksi serta jenis disiplin keilmuan dan keterampilan terkait.
- 13) Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa konstruksi menurut klasifikasinya.
- 14) Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha jasa konstruksi berdasarkan tingkat kompetensi dan/atau kemampuan usahanya.
- 15) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
- 16) Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU, adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan BUJK termasuk hasil penyetaraan kemampuan BUJKA.
- 17) Akreditasi Asosiasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
- 18) Akreditasi LSBU adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan LSBU.
- 19) Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 20) Persyaratan Sertifikasi adalah persyaratan kemampuan usaha yang harus dipenuhi oleh BUJK sebagai syarat untuk menerbitkan atau memelihara sertifikasi.
- 21) Skema Sertifikasi adalah sistem sertifikasi yang mengatur persyaratan, prosedur dan kriteria penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 22) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
- 23) Re-Sertifikasi adalah proses pembaharuan sertifikasi karena habis masa berlakunya dan/atau ada perubahan kesesuaian terhadap pengakuan klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha.

#### **1.4. Tujuan Sertifikasi**

Tujuan sertifikasi adalah memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa BUJK telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penilaian kesesuaian kemampuan usaha dilakukan oleh LSBU Bidang Jasa Konstruksi yang terlisensi dan personil Asesor Badan Usaha yang memiliki kompetensi dan tidak berpihak.

## **2. Ruang Lingkup**

### **2.1. Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK**

Ruang Lingkup Sertifikasi BUJK mencakup:

- 1) Jasa sertifikasi yang diberikan berdasarkan:
  - a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi;
  - b. Sifat Usaha Jasa Konstruksi;
  - c. Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
  - d. Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi; dan
  - e. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
- 2) Pemberlakuan skema sertifikasi; dan
- 3) Rujukan terkait dengan standar dan dokumen normatif lainnya.

Lingkup layanan LSBU yang dapat dipilih adalah sesuai dengan lingkup layanan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi pembentuknya.

### **2.2. Lingkup Sertifikasi BUJK**

Pengaturan lingkup skala usaha yang dimaksud pada Standar Skema Sertifikasi BUJK, adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkup kualifikasi usaha jasa konstruksi Umum sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari Kecil, Menengah, dan Besar. Sedangkan untuk kualifikasi usaha jasa konstruksi spesialis tidak ditetapkan;
- 2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan perubahan kualifikasi BUJK, dilakukan perubahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi;
- 3) Dalam hal pelaku usaha sudah mendapatkan kriteria modal usaha (skala usaha) sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang akan melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi, harus memenuhi

persyaratan kualifikasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi; dan

- 4) Kriteria modal usaha (skala usaha) yang dimaksud dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tidak berkaitan dengan Kualifikasi BUJK yang dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

### **3. Prosedur Penilaian Kesesuaian**

Kegiatan Sertifikasi Badan Usaha subsektor Jasa Konstruksi dilakukan mencakup seleksi (tinjauan permohonan), evaluasi (Penilaian Kesesuaian Kemampuan Badan Usaha), Tinjauan terhadap hasil evaluasi, keputusan sertifikasi dan penetapan terhadap pemenuhan kriteria:

- 1) Penjualan Tahunan
- 2) Kemampuan Keuangan/Nilai Aset
- 3) Tenaga Kerja konstruksi
- 4) Kemampuan Peralatan
- 5) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

#### **3.1. Konsultansi Konstruksi**

##### **3.1.1 Kriteria Penjualan Tahunan**

- 1) Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).
- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.
- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
- 4) Masa Berlaku SBU adalah selama 3 (tiga) tahun.
- 5) Penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.

- 6) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
- 7) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 8) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.
- 9) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 10) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 11) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.
- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.
- 13) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum:

Tabel-1

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Kecil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk pengajuan baru tidak perlu dipersyaratkan penjualan tahunan.</li><li>• Lebih kecil dari Rp. 1.000.000.000,-</li></ul>
Menengah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lebih besar atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,-</li></ul>
Besar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,-</li><li>• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 10.000.000.000,-</li></ul>

Kriteria penjualan tahunan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis tidak dipersyaratkan nilainya namun BUJK dapat menyampaikan daftar pengalaman dan nilai penjualan tahunannya.

### **3.1.2 Kriteria Kemampuan Keuangan**

- 1) Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK.
- 2) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi kecil dibuat oleh badan usaha.
- 3) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah dan Besar hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk sifat usaha spesialis, nilai aset kurang dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dipenuhi dengan neraca keuangan yang dibuat oleh badan usaha.
- 5) Untuk sifat usaha spesialis, nilai aset lebih dari atau sama dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dipenuhi dengan neraca keuangan yang diaudit akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan.
- 6) Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

Persyaratan kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum:

Tabel-2

<b>Kualifikasi</b>	<b>Kemampuan Keuangan Persubklasifikasi</b>
Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000,-</li> </ul>
Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih besar atau sama dengan Rp. 250.000.000,-</li> </ul>
Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk BUJKN/BUJK Penanaman Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 500.000.000,-</li> <li>• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,-</li> </ul>

Kemampuan keuangan/Nilai Aset untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi pada kantor perwakilan BUJKA bersifat spesialis adalah paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sedangkan kemampuan keuangan/Nilai Aset untuk kegiatan jasa konsultansi pada BUJKN atau BUJK PMA bersifat spesialis didasarkan pada nilai total aset sebagai berikut:

Tabel-3

<b>No</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Subklasifikasi</b>			<b>Nomor KBLI</b>	<b>Nilai Aset</b>
		<b>Jumlah</b>	<b>Judul</b>	<b>Kode</b>		
<b>Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis</b>						
1	Konsultansi Ilmiah dan Teknis (IT)	8	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	IT001	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah	IT002	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	IT003	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum	IT004	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT005	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT006	71102	Rp 25.000.000

No	Klasifikasi	Subklasifikasi			Nomor KBLI	Nilai Aset
		Jumlah	Judul	Kode		
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	IT007	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	IT008	71102	Rp 25.000.000
2	Pengujian dan Analisis Teknis (AT)	7	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia	AT001	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian	AT002	71202	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium	AT003	71202	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal	AT004	71202	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	AT005	71102	Rp 25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian	AT006	71202	Rp 25.000.000
			Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial	AT007	71206	Rp 500.000.000

### 3.1.3 Tenaga Kerja Konstruksi

- 1) Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi:
  - a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
  - b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan
  - c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
- 2) Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.
- 3) Dalam hal BUJK memiliki beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi berbeda, maka kualifikasi dan jenjang PJTBU mengacu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi.



Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum:

Tabel-4

<b>Kualifikasi</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi.</li> <li>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha.</li> <li>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</li> <li>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> <li>e. PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU.</li> <li>f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</li> <li>g. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan teknisi/analisis paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>

<b>Kualifikasi</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
	<p>h. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</p>
Menengah	<p>a. 1 (satu) orang PJBUS sebagai pimpinan tertinggi.</p> <p>b. 1 (satu) orang PJBUS per Badan Usaha.</p> <p>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</p> <p>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</p> <p>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk</p>

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUK.
Besar	<p>BUJK Nasional/BUJK Penanaman Modal Asing:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi.</li> <li>b. 1 (satu) PJBU per Badan Usaha.</li> <li>c. 1 (satu) PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</li> <li>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum.</li> <li>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</li> <li>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ol>

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	<p data-bbox="542 331 1492 475">g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</p> <p data-bbox="542 500 959 530">Kantor perwakilan BUJKA:</p> <p data-bbox="542 555 1349 585">a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi.</p> <p data-bbox="542 610 1203 640">b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha.</p> <p data-bbox="542 665 1492 809">c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</p> <p data-bbox="542 834 1492 1427">d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p data-bbox="542 1452 1349 1482">e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha</p> <p data-bbox="542 1507 1492 2270">f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022</p>

<b>Kualifikasi</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
	<p>tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</p>

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis:

Tabel-5

<b>BUJK</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
<p>Nasional/ Penanaman Modal Asing</p>	<p>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi.</p> <p>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha.</p> <p>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</p> <p>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</p> <p>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan</p>

<b>BUJK</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
	<p>Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</p>
<p>Kantor Perwakilan BUJKA</p>	<p>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi.</p> <p>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha.</p> <p>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</p> <p>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</p> <p>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan</p>

BUJK	Tenaga Kerja Konstruksi
	<p>Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum atau Perumahan Rakyat dan Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</p>

#### **3.1.4 Kriteria Kemampuan Peralatan**

Kriteria kemampuan peralatan untuk jasa konsultasi konstruksi tidak dipersyaratkan.

#### **3.1.5 Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan**

- 1) Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha jasa konsultasi konstruksi bersifat umum dan spesialis:
  - a. Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau
  - b. Dokumen penerapan SMAP; atau
  - c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi besar, 2 (dua) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi menengah dan spesialis, dan 3 (tiga) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi kecil.
- 2) Lembaga sertifikasi terakreditasi merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum (IAF)* atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)* atau forum lain

yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements* (MLA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.

- 3) Dokumen penerapan SMAP mengadopsi pada Panduan Cegah Korupsi yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

## **3.2. Pekerjaan Konstruksi**

### **3.2.1 Kriteria Penjualan Tahunan**

- 1) Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).
- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.
- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
- 4) Masa Berlaku SBU adalah selama 3 (tiga) tahun.
- 5) Penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam maupun luar negeri.
- 6) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsi.
- 7) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 8) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.



- 9) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 10) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 11) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.
- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.
- 13) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi bersifat umum:

Tabel-6

<b>Kualifikasi</b>	<b>Penjualan Tahunan Persubklasifikasi</b>
Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pengajuan baru tidak dipersyaratkan</li> <li>• Lebih kecil dari Rp. 2.500.000.000,-</li> </ul>
Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,-</li> </ul>
Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk BUJKN/BUJK Penanam Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000,-</li> <li>• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,-</li> </ul>

Kriteria penjualan tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis tidak dipersyaratkan nilainya namun BUJK dapat menyampaikan daftar pengalaman dan nilai penjualan tahunannya.

### 3.2.2 Kriteria Kemampuan Keuangan

- 1) Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK.
- 2) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi kecil, dibuat oleh badan usaha.
- 3) Untuk neraca keuangan BUJK Kualifikasi Menengah dan Besar hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk sifat usaha spesialis, nilai aset kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dapat dipenuhi dengan neraca keuangan yang dibuat oleh badan usaha.
- 5) Untuk sifat usaha spesialis, nilai aset lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipenuhi dengan neraca keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang teregistrasi.
- 6) Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

Persyaratan kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum:

Tabel-7

<b>Kualifikasi</b>	<b>Kemampuan Keuangan Persubklasifikasi</b>
Kecil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lebih besar atau sama dengan Rp. 300.000.000,-</li></ul>
Menengah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lebih besar atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,-</li></ul>
Besar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk BUJKN/BUJK Penanam Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,-</li><li>• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000,-</li></ul>

Kemampuan keuangan/Nilai Aset untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi pada kantor perwakilan BUJKA bersifat spesialis paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan kemampuan keuangan/Nilai Aset untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi pada BUJK Nasional/ BUJK Penanam Modal Asing didasarkan pada nilai total asset yang tertuang pada neraca keuangan badan usaha sebagai berikut:

Tabel-8

No	Klasifikasi	Subklasifikasi			Nomor KBLI	Nilai Aset
		Jumlah	Judul	Kode		
<b>Pekerjaan Umum Bersifat Spesialis</b>						
1	Instalasi (IN)	14	Instalasi Mekanikal	IN001	43291	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Telekomunikasi	IN002	43212	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur	IN003	43299	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Minyak dan Gas	IN004	43223	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	IN005	43214	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Elektronika	IN006	43213	Rp 5.000.000.000
			Instalasi saluran air (plumbing)	IN007	43221	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	IN008	43224	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	IN009	43224	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik	IN010	43299	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	IN011	43216	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	IN012	43215	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Pemanas dan Geotermal	IN013	43222	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	IN014	43292	Rp 5.000.000.000
2	Konstruksi Khusus (KK)	16	Pondasi Konstruksi	KK001	43901	Rp 5.000.000.000
			Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK002	42921	Rp 5.000.000.000
			Konstruksi <i>Intake</i> , <i>Control Gate</i> , <i>Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit	KK003	42921	Rp 5.000.000.000

No	Klasifikasi	Subklasifikasi			Nomor KBLI	Nilai Aset
		Jumlah	Judul	Kode		
			Listrik Tenaga Air			
			Konstruksi Pelindung Pantai	KK004	42922	Rp 5.000.000.000
			Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton ( <i>Rigid Pavement</i> )	KK005	43909	Rp 5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas	KK006	43909	Rp 5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara	KK007	43302	Rp 5.000.000.000
			Perkerasan Aspal	KK008	43909	Rp 5.000.000.000
			Perkerasan Berbutir	KK009	43909	Rp 5.000.000.000
			Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan ( <i>Drilling and Grouting</i> )	KK010	43909	Rp 5.000.000.000
			Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roofcovering</i>	KK011	43903	Rp 5.000.000.000
			Pekerjaan Struktur Beton	KK012	43909	Rp 5.000.000.000
			Konstruksi Struktur Beton Pascatarik ( <i>Post Tensioned</i> )	KK013	43909	Rp 5.000.000.000
			Konstruksi Terowongan	KK014	42104	Rp 5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, <i>Anneling, Flare</i> , atau <i>Incenerator</i> )	KK015	43909	Rp 5.000.000.000
			Pemasangan Kerangka Baja	KK016	43904	Rp 5.000.000.000
3	Konstruksi PraPabrikasi (KP)	2	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	KP001	41020	Rp 5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil	KP002	42930	Rp 5.000.000.000
4	Penyelesaian Bangunan (PB)	11	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	PB001	43301	Rp 75.000.000
			Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	PB002	43301	Rp 75.000.000
			Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	PB003	43302	Rp 75.000.000

No	Klasifikasi	Subklasifikasi			Nomor KBLI	Nilai Aset
		Jumlah	Judul	Kode		
			Dekorasi Interior	PB004	43304	Rp 75.000.000
			Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB005	43304	Rp 75.000.000
			Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB006	43304	Rp 75.000.000
			Pengecatan	PB007	43303	Rp 75.000.000
			Pengecatan	PB008	43303	Rp 75.000.000
			Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil	PB009	43309	Rp 75.000.000
			Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	PB010	43305	Rp 75.000.000
			Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi	PB011	43909	Rp 75.000.000
5	Penyewaan Peralatan (PA)	1	Penyewaan Peralatan Konstruksi	PA001	43905	Rp 5.000.000.000
6	Persiapan (PL)	8	Pembongkaran Bangunan	PL001	43110	Rp 5.000.000.000
			Pengerukan	PL002	42914	Rp 5.000.000.000
			Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	43120	Rp 75.000.000
			Pekerjaan Tanah	PL004	43120	Rp 5.000.000.000
			Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	PL005	42207	Rp 75.000.000
			Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas	PL006	43120	Rp 75.000.000
			Survei Penyelidikan Lapangan	PL007	43120	Rp 75.000.000
			Pemasangan Perancah ( <i>Steiger</i> )	PL008	43902	Rp 75.000.000

### 3.2.3 Kriteria Tenaga Kerja Konstruksi

- 1) Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi:
  - a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
  - b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan

- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
- 2) Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.
- 3) Dalam hal BUJK memiliki beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi berbeda, maka kualifikasi dan jenjang PJTBU mengacu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi.

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum:

Tabel-9

<b>Kualifikasi</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang PJBUs sebagai pimpinan tertinggi.</li> <li>b. 1 (satu) orang PJBUs per Badan Usaha.</li> <li>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</li> <li>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan teknisi/analisis paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> <li>e. PJBUs dapat merangkap sebagai PJTBU.</li> <li>f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</li> <li>g. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan teknisi/analisis paling rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau</li> </ul>

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	<p>Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>h. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</p> <p>i. Dalam hal persyaratan jenjang PJSKBU belum dapat dipenuhi, PJSKBU dapat dijabat oleh TKK lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi yang tercatat dalam SIMPAN dan memiliki SKK.</p> <p>j. TKK yang menjabat sebagai PJSKBU sebagaimana dimaksud pada huruf i atau yang memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 3 (tiga) harus mempunyai SKK Konstruksi kualifikasi KKNI jenjang 5 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.</p> <p>k. Dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum ada jabatan kerja sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki oleh BUJK yang disebabkan belum adanya LSP yang beroperasi atau belum ada LSP untuk mengampu jabatan kerja tersebut atau Panitia Teknis Uji Kompetensi belum berfungsi; atau</li> <li>2) PJSKBU belum memiliki SKK konstruksi dengan lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi, maka PJSKBU harus memiliki: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) surat keterangan/sertifikat pelatihan;</li> </ol> </li> </ol>

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	<p>2) substansi pelatihan sebagaimana dimaksud angka 1) materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebijakan Jasa Konstruksi;</li> <li>b. administrasi Kontrak;</li> <li>c. persiapan Pelaksanaan Proyek;</li> <li>d. pelaksanaan proyek konstruksi;</li> <li>e. manajemen proyek konstruksi;</li> <li>f. manajemen perusahaan;</li> <li>g. sistem manajemen keselamatan konstruksi;</li> <li>h. perpajakan;</li> <li>i. akuntansi;</li> <li>j. arus kas;</li> <li>k. <i>surety bond</i>; dan</li> <li>l. sistem manajemen mutu (SMM).</li> </ol> <p>3) pelatihan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud angka 2) merupakan pelatihan dengan periode waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum surat keputusan ini ditetapkan; dan</p> <p>4) surat pernyataan kebenaran data pelatihan yang telah diikuti.</p> <p>1. Dalam hal LSP pengampu sudah beroperasi maka PJSKBU sebagaimana dimaksud pada huruf k wajib memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNi jabatan teknisi/analisis paling rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022</p>



<b>Kualifikasi</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
	tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi</li> <li>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha</li> <li>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki</li> <li>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> <li>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha</li> <li>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan teknisi/analisis paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analisis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</li> </ul>

<b>Kualifikasi</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
	g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
Besar	<p>a. 1 (satu) orang PJBUS sebagai pimpinan tertinggi.</p> <p>b. 1 (satu) orang PJBUS per Badan Usaha.</p> <p>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</p> <p>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</p> <p>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk</p>

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
	maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
	<p>Kantor perwakilan BUJKA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi.</li> <li>b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha.</li> <li>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</li> <li>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li> <li>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</li> <li>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat</li> </ol>

<b>Kualifikasi</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
	<p>Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</p>

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis:

Tabel-10

<b>BUJK</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
Nasional	<p>a. 1 (satu) orang PJBUS sebagai pimpinan tertinggi.</p> <p>b. 1 (satu) orang PJBUS per Badan Usaha.</p> <p>c. 1 (satu) orang PJTBUS per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</p> <p>d. 1 (satu) orang PJTBUS dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</p> <p>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan</p>

<b>BUJK</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
	<p>Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</p>
Kantor Perwakilan BUJKA	<p>a. 1 (satu) orang PJBUS sebagai pimpinan tertinggi.</p> <p>b. 1 (satu) orang PJBUS per Badan Usaha.</p> <p>c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</p> <p>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</p> <p>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan</p>

BUJK	Tenaga Kerja Konstruksi
	<p>Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</p>

#### 3.2.4 Kriteria Kemampuan Peralatan

Kemampuan dalam penyediaan peralatan Konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal jumlah Peralatan Pokok untuk setiap Subklasifikasi, disediakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.

- 1) Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi dapat berupa:
  - a. milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik;
  - b. sewa yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun sejak pengajuan sertifikasi.
- 2) Dalam hal kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum dapat dipenuhi, maka Pemohon wajib membuat surat pernyataan komitmen akan memenuhi penyediaan peralatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.
- 3) Bukti hak milik peralatan konstruksi dapat dibuktikan melalui:
  - a. faktur penjualan;
  - b. akta jual beli;
  - c. kuitansi;
  - d. surat hibah;
  - e. perjanjian sewa; atau
  - f. laporan neraca aset BUJK, atau neraca konsolidasi pada satu *holding*.

- 4) Penyediaan peralatan konstruksi harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi.
- 5) Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.
- 6) Penyediaan peralatan konstruksi harus tercatat pada Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi (SIMPK)
- 7) Peralatan konstruksi dilakukan pengujian oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi untuk memenuhi tahap dalam pencatatan peralatan konstruksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan memenuhi syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- 8) Dalam hal pengujian peralatan konstruksi belum dapat dilakukan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi, BUIK dapat menggunakan surat pernyataan yang dapat diunduh melalui fitur pencatatan Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi (SDMPK) pada SIMPK.

Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum:

Tabel-11

<b>Kualifikasi</b>	<b>peralatan utama</b>
Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• paling sedikit 1 (satu) persubklasifikasi.</li> </ul>
Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi.</li> </ul>
Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUIK Nasional/BUIK Penanam Modal Asing paling sedikit 3 (tiga) persubklasifikasi.</li> <li>• Kantor Perwakilan BUIKA: paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi.</li> </ul>

Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis: paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi untuk BUIK Nasional dan paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi untuk kantor perwakilan BUIKA.

Jenis peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

### **3.2.5 Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan**

- 1) Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha jasa konsultasi konstruksi bersifat umum dan spesialis:
  - a. Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau
  - b. Dokumen penerapan SMAP; atau
  - c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi besar, 2 (dua) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi menengah dan spesialis, dan 3 (tiga) tahun untuk Badan Usaha kualifikasi kecil.
- 2) Lembaga sertifikasi terakreditasi merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum (IAF)* atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)* atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA)* untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
- 3) Dokumen penerapan SMAP mengadopsi pada Panduan Cegah Korupsi yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

## **3.3. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi**

### **3.3.1 Kriteria Penjualan Tahunan**

Ketentuan penjualan tahunan:

- 1) Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus



dicatat sebagai pengalaman badan usaha dalam Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN).

- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.
- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
- 4) Masa Berlaku SBU adalah selama 3 (tiga) tahun.
- 5) Penjualan tahunan dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.
- 6) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsi nya.
- 7) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 8) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.
- 9) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 10) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 11) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.

- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.
- 13) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi:

Tabel-12

<b>Kualifikasi</b>	<b>Penjualan Tahunan</b>
Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk BUJKN/BUJK PMA lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000,-</li> <li>• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,-</li> </ul>

### **3.3.2 Kriteria Kemampuan Keuangan**

- 1) Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK
- 2) Untuk neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.

Persyaratan kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

Tabel-13

<b>Kualifikasi</b>	<b>Kemampuan Keuangan</b>
Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk BUJKN/BUJK Penanam Modal Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,-</li> <li>• Untuk Kantor Perwakilan BUJKA lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000,-</li> </ul>

### 3.3.3 Kriteria Tenaga Kerja Konstruksi

- 1) Tenaga kerja yang dipersyaratkan meliputi:
  - a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
  - b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan
  - c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
- 2) Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi:

Tabel-14

<b>Kualifikasi</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
Besar	<ol style="list-style-type: none"><li>a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi.</li><li>b. 1 (satu) orang PJBU Per Badan Usaha.</li><li>c. 1 (satu) orang PJTBU per badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</li><li>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 ( sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li><li>e. 2 (dua) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</li><li>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022</li></ol>

<b>Kualifikasi</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
	<p>tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</p>
	<p>Kantor perwakilan BUJKA:</p> <p>a. 1 (satu) orang PJBUS sebagai pimpinan tertinggi.</p> <p>b. 1 (satu) orang PJBUS Per Badan Usaha.</p> <p>c. 1 (satu) orang PJTBU per badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki.</p> <p>d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. 2 (dua) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha.</p> <p>f. PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN <i>Architect</i> atau ASEAN <i>Chartered Professional Engineer</i> sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Lampiran huruf B bidang keilmuan PJSKBU untuk masing-masing subklasifikasi usaha jasa konstruksi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat</p>

<b>Kualifikasi</b>	<b>Tenaga Kerja Konstruksi</b>
	<p>Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>g. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.</p>

### **3.3.4 Kriteria Kemampuan Peralatan**

- 1) Kemampuan dalam penyediaan peralatan Konstruksi harus memenuhi persyaratan minimal jumlah Peralatan Pokok untuk setiap Subklasifikasi, disediakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.
- 2) Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi dapat berupa:
  - a. milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik;
  - b. sewa yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun sejak pengajuan sertifikasi.
- 3) Dalam hal kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum dapat dipenuhi, maka Pemohon wajib membuat surat pernyataan komitmen akan memenuhi penyediaan peralatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan.
- 4) Bukti hak milik peralatan konstruksi dapat dibuktikan melalui:
  - a. faktur penjualan;
  - b. akta jual beli;
  - c. kuitansi;
  - d. surat hibah;
  - e. perjanjian sewa; atau
  - f. laporan neraca aset BUJK, atau neraca konsolidasi pada satu holding.
- 5) Penyediaan peralatan konstruksi harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi.
- 6) Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.
- 7) Penyediaan peralatan konstruksi harus tercatat pada Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi (SIMPK).

- 8) Peralatan konstruksi dilakukan pengujian oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi untuk memenuhi tahap dalam pencatatan peralatan konstruksi yang dibuktikan dengan surat keterangan memenuhi syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- 9) Dalam hal pengujian peralatan konstruksi belum dapat dilakukan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi, BUIK dapat menggunakan surat pernyataan yang dapat diunduh melalui fitur pencatatan Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi (SDMPK) pada SIMPK.

Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat umum:

Tabel-15

<b>Kualifikasi</b>	<b>Peralatan utama</b>
Besar	<p>BUIK Nasional/BUIK PMA: paling sedikit 3 (dua) persubklasifikasi</p> <p>Kantor Perwakilan BUIKA: paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi</p>

### **3.3.5 Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan**

- 1) Kriteria Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat umum dan spesialis:
  - a. Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau
  - b. Dokumen penerapan SMAP; atau
  - c. Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.
- 2) Lembaga sertifikasi terakreditasi merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum (IAF)* atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)* atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA)* untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.

## **4. Sertifikasi BUJK**

### **4.1. Persyaratan Sertifikasi**

Persyaratan Sertifikasi BUJK mengacu kepada persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **4.2. Proses Sertifikasi**

Proses sertifikasi mencakup tahapan sebagai berikut:

- 1) Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran;
- 2) Tinjauan Permohonan Sertifikasi;
- 3) Perjanjian Sertifikasi;
- 4) Verifikasi dan validasi;
- 5) Evaluasi / Penilaian Kesesuaian;
- 6) Tinjauan Hasil Evaluasi;
- 7) Penetapan Keputusan;
- 8) Penerbitan Sertifikat;
- 9) Surveilans (Pemeliharaan Sertifikasi);
- 10) Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang.

### **4.3. Sistem Sertifikasi**

Sistem informasi yang akan terkait dan akan mendukung penyelenggaraan sertifikasi BUJK adalah:

- 1) Sistem OSS;
- 2) Sistem Perizinan Berusaha PUPR;
- 3) Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi, yang mengelola data sebagai berikut:
  - a. sistem informasi konstruksi indonesia (SIKI);
  - b. sistem informasi pengalaman (SIMPAN) yang memuat data pengalaman penyedia jasa;
  - c. sistem informasi material dan peralatan konstruksi (SIMPK) yang memuat data material dan peralatan konstruksi; dan
  - d. sistem informasi pengembangan keprofesian berkelanjutan.
  - e. E-kinerja, laporan tahunan.

## **5. Prosedur Sertifikasi**

### **5.1. Permohonan Sertifikasi/ Proses Pendaftaran**

- 1) Permohonan layanan sertifikasi melalui Sistem terdiri:
  - a. baru;
  - b. perubahan; dan/atau
  - c. perpanjangan.
- 2) Permohonan baru adalah permohonan sertifikasi bagi BUJK yang belum memiliki SBU.
- 3) Permohonan perubahan adalah permohonan perubahan ruang lingkup dan/atau data kelayakan kemampuan badan usaha selama SBU masih berlaku.
- 4) Permohonan perpanjangan adalah permohonan perpanjangan masa berlaku SBU yang sudah dimiliki oleh BUJK.
- 5) Proses sertifikasi yang mencakup persyaratan, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, dan kewajiban pemegang sertifikat telah tertuang dalam skema sertifikasi dan dipublikasikan dalam website LSBU.
- 6) BUJK menyiapkan kelengkapan data, dokumen pendaftaran, dan pernyataan tanggungjawab mutlak sesuai dengan format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- 7) Dalam hal Asosiasi BUJK belum memiliki sistem keanggotaan yang terintegrasi dengan SIJKT maka perlu dibuat surat pernyataan keterangan anggota asosiasi dari asosiasi yang terdaftar di LPJK.
- 8) LSBU memeriksa berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9) Data dan dokumen persyaratan penilaian kesesuaian kemampuan usaha memuat:
  - a. data penjualan tahunan;
  - b. data kemampuan keuangan/nilai aset;
  - c. data ketersediaan TKK;
  - d. data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
  - e. data penerapan SMAP; dan
  - f. data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
- 10) Data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam angka 9) huruf a, huruf c dan huruf d menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.



- 11) Data kemampuan keuangan/nilai aset, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan sebagaimana dimaksud dalam angka 9) huruf b, huruf e dan huruf f diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 12) Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 13) Dalam hal BUJK belum menyelesaikan penyampaian kelengkapan data sampai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran pertama kali dilakukan maka permohonan akan dihapus dan BUJK dapat mengajukan permohonan kembali.

#### **5.1.1 Persyaratan Data Administrasi**

- 1) Data Administrasi berdasarkan jenis dokumen dikategorikan menjadi:
  - a. Data persyaratan sertifikasi
  - b. Data struktur permodalan
  - c. Data teknis
- 2) Dalam hal dokumen data administrasi berasal dari luar negeri, maka harus dilakukan legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### **5.1.1.1 BUJKN**

- 1) Data administrasi permohonan sertifikasi yang diatur dalam skema ini sesuai dengan data administrasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan sesuai dengan sistem OSS dan portal perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Jenderal ini.
- 2) Data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:
  - a. data penjualan tahunan;
  - b. data kemampuan keuangan/nilai aset;
  - c. data ketersediaan TKK;
  - d. data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
  - e. data penerapan SMAP; dan
  - f. data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

- 3) data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf c dan huruf d menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.
- 4) Data kemampuan keuangan/nilai aset, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, dan data keanggotaan BUJK yang terdaftar di LPJK sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf b, huruf e, dan huruf f diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.
- 5) Dalam hal data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.

#### **5.1.1.2 BUJK PMA**

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan BUJK PMA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka BUJK PMA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Struktur permodalan:
  - a. BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
  - b. BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- 2) Kriteria teknis penanam modal dalam negeri:
  - a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
  - b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA penanam modal asing yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
  - c. Dalam hal BUJKN hanya memiliki subklasifikasi bersifat spesialis, BUJKN harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta) untuk

kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat spesialis dan paling sedikit Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi bersifat spesialis, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

- 3) Kriteria teknis penanam modal asing:
  - a. BUJKA Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
  - b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 2.000.000.000 (dua miliar) untuk kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, dan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.
  - c. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.

#### **5.1.1.3 KPBUJKA**

Dalam hal pemohon sertifikasi merupakan KPBUJKA, selain ketentuan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5.1.1.1, maka KPBUJKA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) BUJKA kualifikasi besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- 2) Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 2.000.000.000 (dua miliar) untuk kegiatan usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, dan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.

#### **5.1.2 Persyaratan Data Penjualan Tahunan**

Data penjualan tahunan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan subsektor konstruksi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan penjualan tahunan diatur lebih lanjut pada skema sertifikasi setiap subklasifikasi dan kualifikasi usaha.
- 2) Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan jumlah pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang dikerjakan oleh badan usaha dalam periode akumulasi masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir.
- 3) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
- 4) Nilai penjualan tahunan dibuktikan dengan nilai kontrak kerja konstruksi yang telah tercatat dalam sistem SIMPAN.
- 5) Nilai penjualan tahunan wajib dipenuhi paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu periode sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 6) Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsi nya.

- 7) Pengalaman kontrak kerja konstruksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada kontrak kerja konstruksi tersebut.
- 8) Pengalaman berupa kontrak kerja konstruksi atau bagian dari kontrak kerja konstruksi yang diajukan untuk pemenuhan penjualan tahunan dalam rangka menetapkan Kualifikasi dan Subklasifikasi dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak kerja konstruksi.
- 9) Dalam hal pengalaman sebagaimana angka 8) sudah digunakan pada Subklasifikasi tertentu, maka tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Subklasifikasi yang berbeda.
- 10) Dalam hal BUJK mengajukan perpanjangan atau perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan pada Subklasifikasi yang sama.
- 11) Dokumen elektronik yang digunakan dalam penilaian kesesuaian diunduh dari integrasi dengan sistem informasi pengalaman (E-SIMPAN).
- 12) Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.
- 13) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.
- 14) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

### **5.1.3 Persyaratan Data Kemampuan Keuangan**

Data kemampuan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca keuangan Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah.

- 2) Nilai total ekuitas yang diperoleh dari neraca audit akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan adalah untuk kualifikasi menengah dan besar.
- 3) Nilai aset usaha spesialis jasa konsultasi konstruksi lebih dari atau sama dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nilai aset sifat usaha spesialis pekerjaan konstruksi lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diperoleh dari neraca audit akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan.
- 4) Data nilai total ekuitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) serta data nilai aset sebagaimana dimaksud pada angka 3) telah diunggah dalam sistem OSS dan portal perizinan.

#### **5.1.4 Persyaratan Data Tenaga Kerja Konstruksi**

Data tenaga kerja konstruksi yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha subsektor jasa konstruksi sebagai berikut:

- 1) Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
- 2) Data PJTBU (1 (satu) orang untuk setiap badan usaha) yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
- 3) Dalam hal pemohon sertifikasi lebih dari 1 (satu) klasifikasi dan/atau subklasifikasi menggunakan salah satu persyaratan SKK PJTBU subklasifikasi dengan jenjang kualifikasi tertinggi.
- 4) Data PJSKBU untuk subklasifikasi telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan kemudian telah dikonfirmasi dalam sistem SIKI.
- 5) PJTBU dan PJSKBU telah menyetujui sebagai tenaga kerja tetap BUJK per subklasifikasi usaha dengan SKK sebagaimana pernyataan tanggungjawab mutlak.
- 6) Dalam hal 1 (satu) orang PJSKBU merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK, dibuktikan dengan 1 (satu) Sertifikat Kompetensi Kerja.
- 7) Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.

- 8) Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **5.1.5 Persyaratan Data Kemampuan Peralatan**

Data kemampuan peralatan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi mencakup:

- 1) Peralatan milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik dan telah tercatat dalam SIMPK.
- 2) Peralatan Sewa yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun terhitung sejak pengajuan sertifikasi.
- 3) Pihak yang menyewakan peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 2) peralatannya telah tercatat dalam SIMPK
- 4) Kepemilikan peralatan dalam bentuk hak milik yang telah tercatat dalam SIMPK, tata cara pencatatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Data peralatan diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan sesuai yang tercatat dalam SIMPK.
- 6) Dalam hal peralatan belum tercatat dalam SIMPK, maka dokumen kepemilikan peralatan dicatitkan pada SIMPK sampai batas waktu pemenuhan komitmen peralatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah SBU diterbitkan.
- 7) Dalam hal peralatan belum dicatitkan sebagaimana dimaksud pada angka 4), maka harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pemenuhan pada OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Peralatan.

#### **5.1.6 Persyaratan Data Komitmen Dokumen SMAP**

Data komitmen dokumen SMAP yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- 1) Sertifikat penerapan SMAP yang diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan;

- 2) Dokumen penerapan SMAP diunggah pada sistem OSS dan portal perizinan; atau
- 3) Dalam hal Sertifikat penerapan SMAP atau dokumen penerapan SMAP belum dimiliki, maka harus mengunggah dokumen pernyataan komitmen pada sistem OSS dan portal perizinan sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP.
- 4) Isi Dokumen Penerapan SMAP sebagaimana dimaksud pada angka 2) tercantum dalam Lampiran.

## **5.2. Tinjauan Permohonan Sertifikasi**

- 1) Tinjauan kelengkapan permohonan sebagian diproses oleh SIKI secara otomatis.
- 2) Dalam hal hasil simulasi pemeriksaan kelengkapan data oleh SIKI dinyatakan tidak memenuhi maka permohonan dinyatakan tidak lengkap.
- 3) LSBU melaksanakan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administrasi pengajuan permohonan sertifikasi telah lengkap.
- 4) Peninjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi dilakukan oleh personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU.
- 5) Dalam hal terdapat permohonan sertifikasi tidak lengkap, LSBU menyampaikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak notifikasi diterima oleh pemohon.
- 6) Dalam hal pemohon tidak melengkapi data sebagaimana dimaksud pada angka 5) maka permohonan dinyatakan batal.

## **5.3. Perjanjian Sertifikasi**

- 1) Perjanjian sertifikasi ditandatangani oleh pemohon (BUJK) dan LSBU dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait sertifikasi.
- 2) Penandatanganan surat perjanjian dilakukan setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap.
- 3) Surat perjanjian dapat berbentuk elektronik maupun konvensional dengan isi perjanjian sekurang-kurangnya sesuai dengan contoh format Surat Perjanjian Sertifikasi, meliputi:



- a. nomor surat perjanjian sertifikasi;
  - b. waktu perjanjian sertifikasi;
  - c. para pihak perjanjian sertifikasi;
  - d. ruang lingkup pemberian jasa;
  - e. kewajiban para pihak;
  - f. pelaksanaan sertifikasi;
  - g. masa berlaku sertifikat;
  - h. surveilen;
  - i. pembiayaan dan cara pembayaran;
  - j. jaminan sertifikat dan kerahasiaan;
  - k. liabilitas;
  - l. pemakaian sertifikat; dan
  - m. perselisihan.
- 4) Dalam hal surat perjanjian sertifikasi telah ditandatangani, maka LSBU menerbitkan surat tagihan biaya sertifikasi badan usaha dan menyampaikan kepada BUJK.
  - 5) BUJK melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha serta mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PUPR paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terbitnya surat tagihan.
  - 6) Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
  - 7) Dalam hal BUJK tidak melakukan pembayaran biaya sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5), LSBU membatalkan permohonan sertifikasi melalui portal perizinan Kementerian PUPR.
  - 8) Pelaksanaan sertifikasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pemohon mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian PUPR dengan telah diverifikasi oleh LSBU.

#### **5.4. Evaluasi / Penilaian Kesesuaian**

- 1) LSBU menjadwalkan evaluasi/penilaian kesesuaian dan menugaskan asesor badan usaha setelah bukti pembayaran pemohon terverifikasi.
- 2) Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian dilakukan melalui sistem digital dan/atau penilaian secara manual menggunakan perangkat borang penilaian yang telah disiapkan oleh Asesor Badan Usaha yang ditunjuk oleh LSBU, dengan waktu pelaksanaan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja.

- 3) Penunjukan Asesor Badan Usaha dilakukan oleh Koordinator Bidang Sertifikasi melalui surat tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Urusan Sertifikasi berdasarkan ketersediaan asesor yang tidak sedang bertugas atau dalam proses akhir penilaian kesesuaian sesuai dengan Kartu Kendali.
- 4) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus (klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi usaha, serta sumber daya) dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Persyaratan Acuan, yaitu:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
  - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.
- 5) Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan yang dilakukan mencakup valid, asli, terkini, dan memadai terhadap keberadaan, jumlah, kelayakan dan fungsinya. Penilaian kelayakan (kemampuan usaha) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi yang diajukan dalam Permohonan sertifikasi.
- 6) Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian paling tidak terdiri atas:
  - a. hasil Penilaian Kesesuaian; dan
  - b. rekomendasi.
- 7) Apabila laporan hasil Penilaian Kesesuaian memuat ketidaksesuaian terhadap kriteria persyaratan sertifikasi, maka permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- 8) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian disampaikan Asesor kepada LSBU melalui aplikasi sertifikasi yang dimiliki oleh LSBU yang terintegrasi dengan SIJK.
- 9) Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 7) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan sertifikasi.

## 5.5. Tinjauan Hasil Evaluasi

- 1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari asesor badan usaha LSBU melaksanakan tinjauan hasil evaluasi/penilaian sebelum menetapkan hasil penilaian kelayakan BUJK dalam bentuk rincian Subklasifikasi.
- 2) LSBU memastikan bahwa hasil evaluasi/penilaian kesesuaian kemampuan usaha subsektor jasa konstruksi akurat, ringkas, jelas dan terekam sebagai dasar penetapan keputusan Sertifikasi (klasifikasi dan kualifikasi), mencakup:
  - a. identitas BUJK;
  - b. nama dan alamat BUJK;
  - c. nama Asosiasi Pengampu BUJK;
  - d. tipe evaluasi (sertifikasi awal, surveilen, atau resertifikasi);
  - e. hasil evaluasi meliputi:
    1. penjualan Tahunan;
    2. kemampuan Keuangan;
    3. tenaga Kerja konstruksi;
    4. kemampuan Peralatan;
    5. dokumen SMAP.
  - f. identitas Asesor Badan Usaha (ABU) yang ditugaskan dalam evaluasi/penilaian;
  - g. tanggal dilakukan evaluasi/penilaian;
  - h. hasil temuan;
  - i. verifikasi temuan sebelumnya jika ada;
  - j. berita acara tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian (reviu) yang sekurang-sekurangnya memuat informasi nama badan usaha, hasil evaluasi/penilaian kesesuaian, tanggal pelaksanaan asesmen dan informasi nama asesor.
- 3) Apabila Laporan Tinjauan Hasil Evaluasi/penilaian Kesesuaian (reviu) kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sudah memenuhi kesesuaian, maka dibuat laporan hasil evaluasi kesesuaian BUJK yang merupakan berkas terdokumentasi.
- 4) Namun jika Tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, maka tinjauan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian tersebut dikembalikan kepada Asesor Badan Usaha atau ABU paling lama 2 (dua) hari kerja dalam jangka waktu proses periode permohonan sertifikasi (15 (lima belas) hari

Kerja) untuk dilakukan evaluasi/penilaian ulang. Selanjutnya apabila sudah dilakukan evaluasi/penilaian ulang untuk dilakukan tinjauan hasil evaluasi kesesuaian.

## **5.6. Penetapan Keputusan**

- 1) LSBU bertanggung jawab atas kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi;
- 2) LSBU menugaskan komite teknis untuk membuat keputusan sertifikasi berdasarkan seluruh informasi yang relevan dari hasil evaluasi, tinjauan, dan informasi terkait lainnya. Keputusan sertifikasi ditetapkan oleh Ketua LSBU; dan
- 3) LSBU menginformasikan kepada BUJK terkait alasan menolak permohonan sertifikasi melalui Sistem.

## **5.7. Penerbitan Sertifikat**

### **5.7.1 Sertifikat Badan Usaha**

- 1) LSBU diwajibkan untuk menyampaikan hasil sertifikasi berupa RKS (Rincian Klasifikasi dan Subklasifikasi) ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi melalui sistem.
- 2) LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU secara otomatis melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT).
- 3) SIJK terintegrasi menotifikasi Sistem OSS dan pemegang hak akses di Kementerian dan mengirimkan data SBU ke Sistem OSS.
- 4) SBU paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran rincian kualifikasi dan subklasifikasi.
- 5) Pemohon menerima dokumen SBU dengan cara mengunduh dari Sistem OSS.
- 6) Dalam hal penerbitan sertifikat untuk KPBUJKA belum terintegrasi dengan sistem OSS, maka diterbitkan surat keterangan pengganti sertifikat sementara dari Kementerian PUPR yang diunduh dari portal perizinan.

- 7) Surat keterangan pengganti sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 6) berlaku sampai dengan SBU terbit melalui menu PB-UMKU untuk KPBUJKA pada sistem OSS.
- 8) Dalam hal terdapat kesalahan cetak sebagai akibat dari ketidaksesuaian data, BUJK dapat menyampaikan permohonan perbaikan melalui LSBU.
- 9) LSBU akan menindaklanjuti permohonan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 8) melalui Portal Perizinan.

### **5.7.2 Sertifikat Standar**

- 1) Pelaku usaha pemohon perizinan berusaha harus melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar agar sertifikat standar dapat terverifikasi.
- 2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan melalui menu perizinan berusaha dengan cara mengunggah kembali dokumen PB-UMKU ke Sistem OSS sebagai pemenuhan standar usaha/persyaratan Sertifikat Standar;
- 3) Pemegang Hak Akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS RBA serta melampirkan data teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 4) Dalam hal pemenuhan syarat Sertifikat Standar tidak terpenuhi, maka permohonan dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan atau ditolak dan pengajuan selesai.
- 5) Dalam hal pemenuhan syarat Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA.
- 6) Sertifikat standar paling sedikit berisikan informasi data nama pelaku usaha, nomor NIB, alamat kantor, status penanaman modal, telepon, kode KBLI, lokasi usaha dan status, tanggal penerbitan, dan lampiran.

## 5.8. Surveilen

- 1) Surveilen dilakukan dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan:
  - a. Surveilen terjadwal; dan
  - b. Surveilen tidak terjadwal.
- 2) Surveilen terjadwal dilakukan secara rutin setiap tahun selama masa berlaku SBU melalui 2 (dua) jenis kegiatan:
  - a. Penyebaran kuisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan
  - b. Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain terkait dengan proses pemenuhan persyaratan sertifikasi (surat komitmen BUJK).
- 3) Surveilen tidak terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan jika terdapat, namun tidak terbatas pada:
  - a. Berdasarkan hasil surveilen terjadwal, LSBU memutuskan untuk dilakukan surveilen ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman;
  - b. Pengaduan tertulis yang meragukan kompetensi BUJK;
  - c. Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi;
  - d. Kunjungan/asesmen lapangan untuk surveilen secara insidental dilakukan apabila BUJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi.
- 4) Pelaksanaan surveilen tidak terjadwal dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BUJK. Surveilen tidak terjadwal tanpa pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyelidikan keluhan terhadap BUJK.
- 5) Mekanisme pelaksanaan surveilen tidak terjadwal mengikuti prosedur Penilaian Kesesuaian.
- 6) Untuk melaksanakan surveilen, dibentuk tim yang salah satunya beranggotakan Asesor Badan Usaha. Tim surveilen menyusun laporan hasil surveilen dan menyampaikan kepada pimpinan LSBU.

## **6. Re-sertifikasi/ Proses Sertifikasi Ulang**

### **6.1 Re-sertifikasi dalam rangka perpanjangan sertifikat**

- 1) BUJK yang akan memperpanjang masa berlaku SBU (re-sertifikasi) harus mengajukan permohonan re-sertifikasi melalui pendaftaran yang disampaikan melalui OSS. Permohonan diajukan dengan mengunggah dokumen BUJK termutakhir paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SBU.
- 2) BUJK yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SBU hingga berakhirnya masa berlaku SBU akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan pengajuan penutupan usaha melalui sistem OSS.

### **6.2 Re-sertifikasi dalam rangka perubahan kualifikasi**

- 1) Pada saat re-sertifikasi, BUJK dapat mengajukan perubahan kualifikasi yang dilakukan sesuai dengan proses perubahan.
- 2) BUJK dapat mengajukan perubahan data kemampuan usaha pada masa berlaku SBU mengikuti prosedur perubahan, tanpa penambahan masa berlaku SBU.
- 3) Perubahan kualifikasi dapat berupa peningkatan dan/atau penurunan kualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimiliki.
- 4) Peningkatan kualifikasi dan/atau penurunan kualifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur sertifikasi melalui sistem OSS.
- 5) Permohonan perubahan kualifikasi usaha dapat dilakukan setiap saat.

### **6.3 Re-sertifikasi dalam rangka perubahan data tanpa melalui proses asesmen**

- 1) Perubahan data badan usaha dapat meliputi perubahan pengalaman (penjualan tahunan), kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan data administrasi lainnya.
- 2) Permohonan perubahan kemampuan keuangan dapat dilakukan dengan melampirkan dokumen pendukung. Perubahan data ini mengikuti prosedur sertifikasi.
- 3) Permohonan perubahan ketersediaan tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) dapat dilakukan setiap saat melalui prosedur sertifikasi dengan melampirkan dokumen pendukung yang terkait dengan perubahan yang telah dilaporkan ke LPJK.

- 4) BUIK dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan kualifikasi usaha setiap saat.
- 5) Perubahan data administrasi yang mengubah sertifikat tanpa melalui prosedur asesmen meliputi perubahan alamat, asosiasi, email, NPWP, NIB, kode KBLI, jenis usaha, sifat usaha, bentuk badan usaha, jenis badan usaha dan struktur kepemilikan saham kepada LPJK.
- 6) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada angka 5) yang dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBU dilayani oleh LPJK melalui akses *Single Sign On* (SSO) pada Sistem OSS yang terhubung dengan SIJK terintegrasi.

## **7. Pembiayaan Sertifikasi**

- 1) Biaya sertifikasi badan usaha mengacu pada penetapan besaran biaya sertifikasi yang ditetapkan Menteri PUPR.
- 2) Biaya sertifikasi badan usaha mencakup honorarium Asesor Badan Usaha, biaya surveilans terjadwal, biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Badan Usaha, biaya pajak pertambahan nilai (PPN), dan biaya pajak penghasilan (PPh) atas Jasa Sertifikasi.
- 3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud angka 2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.
- 4) Biaya sertifikasi badan usaha tidak mencakup:
  - a. biaya surveilans tidak terjadwal;
  - b. biaya tinjauan lapangan pada saat melakukan sertifikasi, atau banding, atau surveilans (apabila diperlukan); dan
  - c. biaya banding terhadap hasil sertifikasi.

## **8. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 1) Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilen, hasil monitoring dan evaluasi LPJK, ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUIK. Sanksi tersebut dapat mencakup hal sebagai berikut:
  - a. Peringatan;
  - b. Pembekuan sertifikasi (selama BUIK melakukan perbaikan);
  - c. Pencabutan sertifikat.



- 2) Pelaksanaan pemberian sanksi dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan sertifikat.
- 3) Ketidaksesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) mencakup:
  - a. komitmen terhadap pemenuhan peralatan dalam bentuk hak milik melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender.
  - b. komitmen terhadap pemenuhan jangka waktu sewa peralatan sesuai dengan masa waktu sewa.
  - c. Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat Penerapan SMAP atau dokumen Penerapan SMAP melebihi batas waktu sesuai dengan angka 3.1.5, angka 3.2.5, angka 3.3.5.
  - d. Rekaman penjualan tahunan digunakan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
  - e. Rekaman penggunaan peralatan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
  - f. PJB, PJTBU dan/atau PJSKBU merangkap pada badan usaha yang lain.
  - g. 1 (satu) orang PJSKBU digunakan untuk lebih dari 5 (lima) subklasifikasi.
  - h. Ketidaksesuaian sesuai hasil temuan LPJK pada saat monitoring dan evaluasi (monev); dan
  - i. Ketidaksesuaian lainnya.
- 4) Surat peringatan tertulis dapat diberikan kepada BUJK yang bilamana salah satu atau lebih ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi.
- 5) Pelanggaran ringan adalah ketidaksesuaian pada salah satu dari 6 jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
- 6) Pelanggaran sedang adalah ketidaksesuaian pada 2 sampai 4 dari 6 jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 14 (empat belas) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, akan ditingkatkan menjadi kategori pelanggaran berat.
- 7) Pelanggaran berat adalah ketidaksesuaian semua persyaratan atau 5 dari 6 jenis ketidaksesuaian. Masa waktu perbaikan ditetapkan selama 21 (dua puluh satu) hari sejak surat peringatan diterima. Bilamana selama masa

waktu yang telah ditetapkan belum dilakukan perbaikan, maka sertifikat akan dicabut.

- 8) Pembekuan sertifikasi akan diberikan untuk kategori pelanggaran sedang dan berat selama masa perbaikan.

## **9. Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi**

Persyaratan, aturan dan kriteria sertifikasi akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan sertifikasi. LSBU harus memberikan informasi kepada BUJK atas perubahan tersebut, dan BUJK diberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi.

## **10. Pengoperasian Skema Sertifikasi**

Skema sertifikasi dioperasikan oleh manajemen pelaksana sertifikasi dengan menerapkan sistem manajemen lembaga sertifikasi. Skema sertifikasi dioperasikan setelah memperoleh persetujuan LPJK melalui proses lisensi LSBU.

Dalam status pembekuan lisensi, LSBU tidak boleh memberikan layanan sertifikasi baru, perubahan lingkup sertifikasi dan resertifikasi, namun hanya boleh melakukan surveilen terhadap BUJK yang telah disertifikasi sampai dengan dinyatakan status lisensinya aktif kembali. Apabila status lisensi dicabut, LSBU harus melakukan pemindahan data dan rekaman sertifikasi BUJK yang sudah tersertifikasi kepada LPJK.

## **11. Pemeliharaan Skema Sertifikasi**

- 1) Setiap 1 (satu) tahun, akan dilakukan reviu terhadap skema sertifikasi oleh Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU. Pengkajian ulang dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan, perubahan Persyaratan Acuan, perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi kegiatan usaha sektor Jasa Konstruksi, perkembangan standar internasional dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan sektor Jasa Konstruksi.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan skema sertifikasi BUJK hasil reviu dan telah ditetapkan kembali oleh LSBU maka LSBU menyampaikan permohonan perubahan skema sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari LPJK.

## **12. Penanggung Jawab Pengoperasian Skema**

- 1) Pengoperasian skema sertifikasi seluruhnya menjadi tanggung jawab Ketua Pelaksana Lembaga Sertifikasi, dengan pembagian tanggung jawab kepada setiap Koordinator, setiap Kepala Urusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) LSBU selaku pemilik dan penyusun skema sertifikasi bertanggungjawab terhadap substansi skema sertifikasi.
- 3) LSBU memiliki perangkat organisasi fungsional yaitu Koordinator Sertifikasi yang merupakan bagian dari Pelaksana LSBU yang melakukan fungsi penyusunan skema sertifikasi dan melakukan perubahan skema sertifikasi berdasarkan hasil kaji ulang.
- 4) LSBU selaku pemilik skema bertanggungjawab terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi dalam mengoperasikan skema sertifikasi.
- 5) LSBU bertanggungjawab dalam memastikan pemenuhan persyaratan yang diatur dalam skema sertifikasi kepada pemohon sertifikasi.
- 6) BUJK yang telah memperoleh sertifikat standar (SBU) bertanggungjawab memelihara pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema ini.

## **13. Penggunaan sertifikat**

LSBU berkewajiban mengawasi penggunaan sertifikat badan usaha (SBU). Penyalahgunaan SBU dikenakan sanksi pencabutan sertifikat.

## **14. Keluhan**

- 1) BUJK dapat mengajukan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh LSBU
- 2) LSBU mengelola keluhan BUJK dalam rangka perbaikan pelayanan

## **15. Banding**

- 1) BUJK dapat mengajukan banding secara tertulis atas keputusan yang ditetapkan LSBU paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- 2) BUJK mengajukan banding melalui portal sistem perizinan berusaha PUPR.
- 3) Penyelesaian banding dijawab paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap dengan mengirimkan bukti tagihan banding.
- 4) Dalam hal banding, BUJK membayar biaya honorarium asesor sesuai peraturan perundang-undangan.

- 5) Pembayaran harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bukti tagihan dikirimkan.
- 6) Apabila BUJK tidak melakukan pembayaran, proses banding tidak dilanjutkan.
- 7) LSBU harus menunjuk asesor yang berbeda dengan asesor yang melaksanakan proses sertifikasi, untuk melakukan penilaian ulang.
- 8) Proses penilaian ulang sertifikasi dilakukan 15 (lima belas) hari kerja.
- 9) BUJK hanya dapat melakukan 1 (satu) kali banding untuk 1 (satu) permohonan.
- 10) LSBU membuat detail SOP dalam Prosedur Banding LSBU.

## 16. Kompetensi Personel

Kompetensi personel didukung oleh sistem manajemen mutu LSBU dalam rangka memperoleh kepercayaan dalam melaksanakan proses sertifikasi mengacu pada Tabel Kompetensi di bawah ini:

Tabel-16

<b>Pengetahuan dan Keterampilan</b>	<b>Penugasan dalam proses sertifikasi</b>		
	Menerima aplikasi permohonan, menugaskan asesor	Mereviu laporan audit dan pengambilan keputusan persetujuan sertifikasi	Melakukan audit dan surveilen
Pengetahuan terhadap Penilaian kelayakan usaha (6 aspek pemenuhan)			V
Pengetahuan prinsip audit, teknis dan praktikal			V
Pengetahuan akan manajemen sertifikasi	V	V	V
Pengetahuan akan proses dan prosedur sertifikasi	V	V	V
Pengetahuan akan produk pemohon/klien, proses dan organisasinya	V	V	V
Pengetahuan bisnis sektor	V		V
Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon			V
Kemampuan menulis dan Menyusun laporan			V
Kemampuan Presentasi			V
Kemampuan Interviu/menggali bukti			V

<b>Pengetahuan dan Keterampilan</b>	<b>Penugasan dalam proses sertifikasi</b>		
		Menerima aplikasi permohonan, menugaskan asesor	Mereviu laporan audit dan pengambilan keputusan persetujuan sertifikasi
Kemampuan manajemen audit			V

Dengan demikian kompetensi pada tabel tersebut menjadi acuan bagi pelaksana LSBU sebagai berikut:

### **16.1 Personel Peninjau Permohonan**

Personel peninjau permohonan yang ditunjuk oleh LSBU harus mempunyai pengetahuan sebagai berikut:

- a. Proses atau prosedur sertifikasi
- b. Persyaratan sertifikasi
- c. Pengelolaan dokumen sertifikasi
- d. Pengetahuan bisnis jasa konstruksi

### **16.2 Asesor Badan Usaha**

- 1) Asesor Badan Usaha yang akan ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian harus mempunyai kompetensi sebagaimana Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 56/KPTS/DK/2021 dan diregistrasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.
- 2) Penilaian kelayakan usaha terdiri dari 5 aspek pemenuhan sebagai berikut:
  - a. Melakukan Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha;
  - b. Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha;
  - c. Melakukan Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha;
  - d. Melakukan Penilaian Kemampuan dalam Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha;
  - e. Melakukan Penilaian Komitmen penyelenggaraan SMAP Badan Usaha;

dan pengetahuan lainnya yang mendukung kompetensi utama asesor dalam hal:

- a. Pengetahuan tentang prinsip audit, teknis dan praktikal;
  - b. Pengetahuan tentang manajemen sertifikasi;
  - c. Pengetahuan tentang proses dan prosedur sertifikasi;
  - d. Pengetahuan tentang produk pemohon/klien, proses dan organisasinya;
  - e. Pengetahuan tentang bisnis sektor;
  - f. Keterampilan komunikasi pada semua tingkatan organisasi pemohon;
  - g. Kemampuan menulis dan Menyusun laporan;
  - h. Kemampuan Presentasi;
  - i. Kemampuan Interview/menggali bukti;
  - j. Kemampuan manajemen audit.
- 3) Dalam hal belum terpenuhinya kebutuhan Asesor Badan Usaha dalam Sertifikasi Badan Usaha yang diselenggarakan oleh LSBU, LSBU atau Asosiasi Badan Usaha Pembentuk dapat menyelenggarakan pelatihan Asesor Badan Usaha dengan persetujuan LPJK sebagaimana petunjuk teknis Pelatihan Asesor Badan Usaha yang dibuat oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

### **16.3 Personel Peninjau Hasil Evaluasi/Penilaian Kesesuaian BUJK**

- 1) Personel peninjau hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK harus mempunyai pengetahuan sebagai berikut:
  - a. Prinsip dan metode penilaian kesesuaian;
  - b. Kriteria penilaian kesesuaian;
  - c. Proses atau prosedur sertifikasi;
  - d. Pengelolaan dokumen sertifikasi.
- 2) Personel peninjau hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK tersebut adalah Tim Pemutus/Komite Teknis.

### **16.4 Tim Pemutus/ Komite Teknis**

Tim Pemutus/ Komite Teknis ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah asal dan paling sedikit berjumlah 3 orang. Secara keseluruhan tim pemutus/komite teknis harus mempunyai pengetahuan yang sama dengan pengetahuan

personel peninjau hasil evaluasi/penilaian kesesuaian BUJK sebagaimana pada angka 16.3.

#### **16.5 Tim Surveilen**

Tim surveilen ditetapkan oleh LSBU dengan jumlah paling sedikit berjumlah 1 orang. Secara keseluruhan tim surveilen harus mempunyai pengetahuan yang sama dengan pengetahuan Asesor Badan Usaha sebagaimana pada angka 16.1.

#### **17. Informasi Publik**

LSBU menyediakan sistem informasi LSBU untuk memudahkan akses untuk segala informasi yang berkaitan dengan persyaratan/skema sertifikasi, status permohonan sertifikasi, dan produk sertifikasi.

## 18. Kode KBLI, Klasifikasi, Sub Klasifikasi, Jenis Usaha Dan Kualifikasi

### A. Jasa Konsultansi Konstruksi

#### i. Klasifikasi Arsitektur (AR)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71101	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	AR001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71101	Jasa Arsitektural Lainnya	AR002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
74120	Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

#### ii. Klasifikasi Rekayasa (RK)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	RK001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	RK002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan	RK004	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Lainnya	RK005	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA



iii. Klasifikasi Rekayasa Terpadu (RT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
70209	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur	RT001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik	RT002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	RT003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

iv. Klasifikasi Arsitektur Lanskap dan Perencanaan Wilayah (AL)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71101	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	AL001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71101	Jasa Pengembangan Wilayah	AL002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71101	Jasa Pengembangan Perkotaan	AL003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71101	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap	AL004	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

v. Klasifikasi Konsultasi Ilmiah dan Teknis (IT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71102	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	IT001	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah	IT002	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	IT003	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum	IT004	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT005	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT006	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography	IT007	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography	IT008	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi

vi. Klasifikasi Pengujian dan Analisa Teknis (AT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia	AT001	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian	AT002	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
71102	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium	AT003	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71202	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal	AT004	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography	AT005	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71202	Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian	AT006	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
71206	Jasa Commissioning Proses Industrial	AT007	Spesialis	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

## B. Pekerjaan Konstruksi

### i. Klasifikasi Bangunan Gedung (BG)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
41011	Konstruksi Gedung Hunian	BG001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	BG002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41013	Konstruksi Gedung Industri	BG003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	BG004	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	BG005	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	BG006	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41017	Konstruksi Gedung Penginapan	BG007	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	BG008	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	BG009	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

ii. Klasifikasi Bangunan Sipil (BS)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	BS001	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	BS002	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42103	Konstruksi Jalan Rel	BS003	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	BS004	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	BS005	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	BS006	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	BS007	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	BS008	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	BS009	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	BS010	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	BS011	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	BS012	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	BS013	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	BS014	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	BS015	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	BS016	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	BS017	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	BS018	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	BS019	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA
42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	BS020	Umum	KMB BUJKN, B PMA, B BUJKA

iii. Klasifikasi Persiapan (PL)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43110	Pembongkaran Bangunan	PL001	Spesialis	Tidak diatur
42914	Pengerukan	PL002	Spesialis	Tidak diatur
43120	Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	Spesialis	Tidak diatur
43120	Pekerjaan Tanah	PL004	Spesialis	Tidak diatur
42207	Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah	PL005	Spesialis	Tidak diatur
43120	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas	PL006	Spesialis	Tidak diatur
43120	Survei Penyelidikan Lapangan	PL007	Spesialis	Tidak diatur
43902	Pemasangan Perancah (Steiger)	PL008	Spesialis	Tidak diatur

iv. Klasifikasi Konstruksi Khusus (KK)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43901	Pondasi Konstruksi	KK001	Spesialis	Tidak diatur
42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK002	Spesialis	Tidak diatur
42921	Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK003	Spesialis	Tidak diatur
42922	Konstruksi Pelindung Pantai	KK004	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement)	KK005	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas	KK006	Spesialis	Tidak diatur

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43302	Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara	KK007	Spesialis	Tidak diatur
43909	Perkerasan Aspal	KK008	Spesialis	Tidak diatur
43909	Perkerasan Berbutir	KK009	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (Drilling and Grouting)	KK010	Spesialis	Tidak diatur
43903	Pemasangan Rangka dan Atap/Roofcovering	KK011	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pekerjaan Struktur Beton	KK012	Spesialis	Tidak diatur
43909	Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned)	KK013	Spesialis	Tidak diatur
42104	Konstruksi Terowongan	KK014	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator)	KK015	Spesialis	Tidak diatur
43904	Pemasangan Kerangka Baja	KK016	Spesialis	Tidak diatur

v. Klasifikasi Konstruksi Prapabrikasi (KP)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
41020	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	KP001	Spesialis	Tidak diatur
42930	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil	KP002	Spesialis	Tidak diatur

## vi. Klasifikasi Penyewaan Peralatan (PA)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43905	Penyewaan Peralatan Konstruksi	KP001	Spesialis	Tidak diatur

## vii. Klasifikasi Instalasi (IN)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43291	Instalasi Mekanikal	IN001	Spesialis	Tidak diatur
43212	Instalasi Telekomunikasi	IN002	Spesialis	Tidak diatur
43299	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur	IN003	Spesialis	Tidak diatur
43223	Instalasi Minyak dan Gas	IN004	Spesialis	Tidak diatur
43214	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	IN005	Spesialis	Tidak diatur
43213	Instalasi Elektronika	IN006	Spesialis	Tidak diatur
43221	Instalasi saluran air (plumbing)	IN007	Spesialis	Tidak diatur
43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	IN008	Spesialis	Tidak diatur
43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	IN009	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan
43299	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik	IN010	Spesialis	Tidak diatur
43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	IN011	Spesialis	Tidak diatur
43215	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	IN012	Spesialis	Tidak diatur



KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43222	Instalasi Pemanas dan Geotermal	IN013	Spesialis	Tidak diatur
43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	IN014	Spesialis	Tidak diatur

viii. Klasifikasi Penyelesaian Bangunan (PB)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	PB001	Spesialis	Tidak diatur
43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	PB002	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan
43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	Spesialis	Tidak diatur
43304	Dekorasi Interior	PB004	Spesialis	Tidak diatur
43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB005	Spesialis	Tidak diatur
43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB006	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan
43303	Pengecatan	PB007	Spesialis	Tidak diatur
43303	Pengecatan	PB008	Spesialis	Usaha Orang Perseorangan
43309	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil	PB009	Spesialis	Tidak diatur
43305	Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	PB010	Spesialis	Tidak diatur
43909	Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi	PB011	Spesialis	Tidak diatur

### C. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

#### i. Klasifikasi Bangunan Gedung (GT)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
41011	Bangunan Gedung Hunian	GT001	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41012	Konstruksi Gedung Hunian	GT002	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41013	Konstruksi Gedung Industri	GT003	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	GT004	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	GT005	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	GT006	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41017	Konstruksi Gedung Penginapan	GT007	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	GT008	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA

#### ii. Klasifikasi Bangunan Sipil (ST)

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	ST001	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	ST002	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	ST003	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	ST004	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	ST005	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA

KODE KBLI	JUDUL KBLI	KODE SUBKLASIFIKASI	JENIS USAHA	KUALIFIKASI
42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	ST006	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	ST007	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	ST008	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	ST009	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	ST010	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA
42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	ST011	Terintegrasi	B BUJKN, B PMA, B BUJKA

## 19. Data dan Dokumen Pendaftaran

Jenis Data	Badan Usaha
<b>Data Permohonan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Usaha Badan Usaha</li> <li>2. Sifat Usaha Badan Usaha</li> <li>3. Nomor KBLI</li> <li>4. Klasifikasi Usaha</li> <li>5. Subklasifikasi Usaha</li> <li>6. Kualifikasi Usaha</li> <li>7. LSBU</li> <li>8. Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK</li> <li>9. Nama PIC</li> <li>10. Email PIC</li> <li>11. Nomor HP PIC</li> </ol>
<b>Informasi Badan Usaha</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Badan Usaha</li> <li>2. Bentuk Badan Usaha</li> <li>3. Jenis Badan Usaha</li> </ol>

<b>Jenis Data</b>	<b>Badan Usaha</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Alamat Badan Usaha</li> <li>5. Kelurahan</li> <li>6. Kecamatan</li> <li>7. Kabupaten / Kota</li> <li>8. Provinsi</li> <li>9. Kode Pos</li> <li>10. Website</li> <li>11. Email Badan Usaha</li> <li>12. No Telephone Badan Usaha</li> <li>13. HP Badan Usaha</li> <li>14. NPWP Badan Usaha</li> <li>15. NIB</li> </ol>
<b>Inputan Informasi Akte</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Akte</li> <li>2. Jenis Akte</li> <li>3. Nama Notaris</li> <li>4. Alamat Notaris</li> <li>5. Tanggal Akte</li> <li>6. Uraian Usaha sesuai Akte tersebut</li> <li>7. Nomor Pengesahan SK Kumham</li> <li>8. Modal Dasar sesuai Akte tersebut</li> <li>9. Modal Disetor sesuai Akte tersebut</li> </ol>
<b>Informasi Pemegang Saham</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama</li> <li>2. No KTP/KITAS</li> <li>3. NPWP</li> <li>4. Alamat</li> <li>5. Kabupaten/Kota</li> <li>6. Provinsi</li> <li>7. Jumlah Saham</li> <li>8. Nilai Satuan Saham</li> <li>9. Modal Disetor</li> </ol>
<b>Informasi Pengurus Badan Usaha</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama</li> <li>2. Alamat</li> <li>3. No KTP/KITAS</li> <li>4. No NPWP</li> <li>5. Jabatan</li> <li>6. PJBU adalah salah satu Direksi</li> </ol>
<b>Informasi Neraca</b>	<p>Data Inputan Informasi Neraca:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun</li> <li>2. Aset Lancar</li> <li>3. Aset Tidak Lancar</li> <li>4. Aset Lain Lain</li> </ol>

<b>Jenis Data</b>	<b>Badan Usaha</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Total Aset</li> <li>6. Kewajiban Lancar</li> <li>7. Kewajiban Tidak Lancar</li> <li>8. Total Kewajiban</li> <li>9. Total Ekuitas</li> <li>10. Total Kewajiban dan Ekuitas</li> </ol> <p>Dokumen Upload Informasi Neraca:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neraca Badan Usaha dan bermaterai</li> <li>2. Laporan Audit Akuntan Publik untuk kualifikasi M dan B</li> </ol>
<b>Informasi Penjualan Tahunan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Registrasi Pengalaman di SIMPAN</li> <li>2. Nama Paket Pekerjaan</li> <li>3. Sumber Dana</li> <li>4. Lokasi pekerjaan</li> <li>5. Pemberi Tugas</li> <li>6. Nama Instansi Pemberi Tugas</li> <li>7. Alamat Instansi Pemberi Tugas</li> <li>8. No Telp Instansi Pemberi Tugas</li> <li>9. Email Instansi Pemberi Tugas</li> <li>10. Nama Pemberi Tugas</li> <li>11. Jabatan Pemberi Tugas</li> <li>12. No Kontrak</li> <li>13. Tanggal Kontrak</li> <li>14. Nilai Kontrak</li> <li>15. Nilai Kontrak (setelah addendum)</li> <li>16. Status KSO</li> <li>17. Presentase Porsi</li> <li>18. Nilai Kontrak sesuai Porsi</li> <li>19. No BA Serah Terima</li> <li>20. Tanggal BA Serah Terima</li> </ol>
<b>Informasi peralatan</b>	<p>Data Inputan Informasi Peralatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan peralatan (dalam bentuk Hak Milik atau Sewa)</li> <li>2. Nomor Registrasi di SIMPK</li> <li>3. Subvarian Peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 7/2021 atau jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada Permen PUPR No 6/2021</li> <li>4. Merek</li> <li>5. Model/Type</li> <li>6. Kapasitas Sesuai Spesifikasi Produsen</li> </ol>

<b>Jenis Data</b>	<b>Badan Usaha</b>
	<p>7. Kapasitas Sesuai Hasil Pengujian/ Pemeriksaan</p> <p>8. Unit/Satuan Kapasitas sesuai dengan satuan pada dokumen hasil pengujian/pemeriksaan</p> <p>9. Tahun Pembuatan</p> <p>10. Tahun Pembelian</p> <p>11. Provinsi Lokasi</p> <p>12. Kabupaten / Kota Lokasi</p> <p>13. Jenis Bukti Kepemilikan</p> <p>Dokumen Upload Informasi Peralatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti Kepemilikan</li> <li>2. Hasil Pemeriksaan Pengujian</li> <li>3. Foto Plat Nama (format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)</li> <li>4. Foto Tampak Depan Peralatan (Foto Tampak Depan Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)</li> <li>5. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Samping Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)</li> <li>6. Foto Tampak Samping Peralatan (Foto Tampak Belakang Peralatan dalam format jpg/jpeg dengan ukuran maksimal 200kb)</li> </ol>
<b>Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha</b>	<p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIK/KTP</li> <li>2. Nama</li> <li>3. Nomor NPWP</li> </ol> <p>Upload dokumen Informasi Penanggung Jawab Badan Usaha:</p> <p>Foto PJBU (format jpg/jpeg)</p>
<b>Informasi Penanggung Jawab Teknik</b>	<p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Teknik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIK/KTP</li> <li>2. Nama</li> <li>3. Nomor NPWP</li> <li>4. Nomor Registrasi SKK</li> <li>5. Klasifikasi SKK</li> <li>6. Subklasifikasi SKK</li> <li>7. Kualifikasi TKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya,</li> </ol>

<b>Jenis Data</b>	<b>Badan Usaha</b>
	<p>Ahli Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Jenjang</li> <li>9. Tanggal Terbit SKK</li> <li>10. Nomor Registrasi ACPE/AA</li> <li>11. Klasifikasi ACPE/AA</li> </ol>
<b>Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi</b>	<p>Data Inputan Informasi Penanggung Jawab Sub Klasifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIK/KTP</li> <li>2. Nama</li> <li>3. Nomor NPWP</li> <li>4. Nomor Registrasi SKK</li> <li>5. Klasifikasi SKK</li> <li>6. Subklasifikasi SKK</li> <li>7. Kualifikasi SKK lama : Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama</li> <li>8. Kualifikasi SKK baru : Ahli, Teknisi/Analisis, Operator</li> <li>9. Jenjang</li> <li>10. Subklasifikasi Pengajuan SBU</li> <li>11. Tanggal Terbit SKK</li> <li>12. Nomor Registrasi ACPE/AA</li> <li>13. Klasifikasi ACPE/AA</li> </ol>
<b>Informasi SMAP</b>	<p>Data Inputan Informasi SMAP:</p> <p>Pemenuhan Persyaratan (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen)</p> <p>Upload dokumen Informasi SMAP:</p> <p>Bukti Pendukung SMAP (Sertifikat Penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Surat Pernyataan Komitmen)</p>

## 20. Format Surat Pernyataan

### A. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Kepemilikan Peralatan

#### KOP BADAN USAHA

#### SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA\* (Khusus Untuk Pemenuhan kepemilikan peralatan konstruksi)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Nama Badan Usaha : .....  
Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar\*\*  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara memiliki peralatan sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi...
  - b. Subklasifikasi...
  - c. Jenis peralatan...
2. Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., .....202...

PT / CV .....

Penanggung Jawab  
Badan Usaha

Ttd elektronik

( ..... )

Tanda tangan dan nama jelas

\*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).

\*\*coret salah satu



**B. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Melalui Penyewaan Peralatan**

**KOP BADAN USAHA**

**SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA\*  
(Khusus Untuk Penyewaan peralatan konstruksi)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Nama Badan Usaha : .....  
Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar\*\*  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami akan memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi dengan cara menyewa peralatan sebagai berikut:
  - a. Klasifikasi...
  - b. Subklasifikasi...
  - c. Jenis peralatan...
  - d. Waktu masa penyewaan...
2. Kami akan memenuhi peralatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkannya Sertifikat Badan Usaha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., .....202...  
PT / CV .....  
Penanggung Jawab  
Badan Usaha  
  
Ttd elektronik  
( ..... )  
Tanda tangan dan nama jelas

\*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).  
\*\*coret salah satu.

**C. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP**

**KOP BADAN USAHA  
SURAT PERNYATAAN BADAN USAHA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Nama Badan Usaha : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha  
Sifat : Umum/Spesialis\*\*  
Kualifikasi Badan Usaha : Kecil/Menengah/Besar\*\*

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. kami akan memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau sertifikat Penerapan SMAP selambat-lambatnya 1 (satu)/2(dua)/3(tiga)\* tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
2. apabila kami tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen Penerapan SMAP atau Sertifikat Penerapan SMAP sesuai waktu yang telah ditetapkan maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., .....202...  
PT / CV .....  
Penanggung Jawab  
Badan Usaha  
Ttd elektronik  
( ..... )  
Tanda tangan dan nama jelas

\*format surat pernyataan terdapat dalam portal perizinan berusaha PUPR berupa persetujuan badan usaha pada kolom persetujuan (syarat dan ketentuan).

\*\*coret salah satu.

**D. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak**

**KOP BADAN USAHA**  
**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Nama Badan Usaha : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
Jabatan : Penanggung Jawab Badan Usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bahwa benar Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) yang diajukan bukan/tidak menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja penuh waktu pada Badan Usaha kami (daftar terlampir).
2. Segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah terbaru dan benar serta final.
3. Kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan LSBU dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya.
4. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha.
5. Bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut, maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs LSBU dan LPJK.
6. Bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., .....202...

PT / CV .....

Penanggung Jawab

Badan Usaha

Ttd elektronik atau

Ttd dengan Materai

( ..... )

Tanda tangan dan nama jelas

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak

**CONTOH DAFTAR TENAGA KERJA KONSTRUKSI**

**KBLI\*** : .....

**KUALIFIKASI SBU** : .....

1. PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA (PJBU)

Nama : .....

NIK : .....

NPWP : .....

2. PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU) DAN PENANGGUNG JAWAB SUBKLASIFIKASI BADAN USAHA (PJSKBU)

2.1. DATA PJTBU

<b>NO</b>	<b>DATA / ELEMEN</b>	<b>PJTBU</b>	<b>CATATAN</b>
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/AA		

2.2. DATA PJSKBU

Subklasifikasi SBU:

NO	DATA / ELEMEN	PJSKBU 1	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/AA		

Subklasifikasi SBU:

NO	DATA / ELEMEN	PJSKBU 2	CATATAN
1	NIK/KTP		
2	Nama		
3	Nomor NPWP		
4	Nomor Registrasi TKK		
5	Klasifikasi TKK		
6	Subklasifikasi TKK		
7	Kualifikasi TKK		Kualifikasi TKK lama: Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
8	Jenjang		Jenjang untuk TKK subklasifikasi baru
9	Tanggal Terbit TKK		
10	Nomor Registrasi ACPE/AA		
11	Klasifikasi ACPE/AA		

dst...

PT / CV .....

Penanggung Jawab

Badan Usaha

Ttd elektronik

( ..... )

Tanda tangan dan nama jelas

\*sesuai dengan Lampiran II Tabel Kode KBLI

## E. Surat Perjanjian Sertifikasi

### SURAT PERJANJIAN SERTIFIKASI

Nomor : .....

Perjanjian ini dibuat pada hari ..... tanggal ..... (....), bulan ..... (...), tahun ..... (....) oleh dan antara:

1. ...., dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku ..... BUJK berkedudukan di Jalan....., untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**, dan:
2. ...., bertindak dalam kedudukannya selaku LSBU, berkedudukan di ....., untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

### MENGINGAT

- BAHWA **Pihak Pertama** adalah Lembaga Independen yang merupakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berwenang memberikan jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan ..... Nomor : ..... Tahun 20....
- BAHWA **Pihak Kedua** adalah pihak yang memerlukan dan berkehendak untuk menggunakan jasa **Pihak Pertama**, untuk mendapatkan **Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi**, dari **Pihak Pertama**.
- Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para pihak mengadakan Perjanjian Kerja dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagai berikut:

### PASAL 1: Ruang Lingkup Pemberian Jasa

- 1) Atas permintaan **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi BUJK **Pihak Kedua** berdasarkan.....tentang ....., guna memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan syarat- syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sertifikasi ini;
- 2) **Pihak Pertama** akan menggunakan tenaga **Asesor Badan Usaha** yang berkualitas, memiliki sertifikat Asesor Badan Usaha dan kompeten, independen dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan **Pihak Kedua**, dalam melaksanakan Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;

- 3) **Pihak Pertama** akan melaksanakan evaluasi/penilaian kesesuaian pada sistem usaha jasa konstruksi berdasarkan permohonan sertifikasi dari Pihak Kedua, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LSBU.....;
- 4) **Tinjauan permohonan sertifikasi** akan dilakukan **Pihak Pertama**, setelah **Pihak Pertama** menerima kelengkapan dokumen **Pihak Kedua**, dan telah memenuhi kecukupan dokumen, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian oleh **Pihak Pertama**;
- 5) **Tahap evaluasi dan penilaian kesesuaian** dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** setelah **pihak kedua** menandatangani perjanjian ini.

## **PASAL 2: Kewajiban Para Pihak**

### 1) Kewajiban **Pihak Pertama** adalah:

- a. Menyediakan Asesor Badan Usaha yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Menjamin setiap Asesor Badan Usaha yang ditugaskan dapat menjaga kerahasiaan seluruh data dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan **Pihak Kedua** ;
- c. Menerbitkan Sertifikat
- d. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila **Pihak Kedua** dibekukan, dicabut atau dihentikan sertifikasinya;
- e. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding;

### 2) Kewajiban **Pihak Kedua** adalah:

- a. Memenuhi semua persyaratan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama** ;
- b. Memenuhi semua persyaratan kesesuaian berdasarkan.....
- c. Memberi akses informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan sertifikasi, evaluasi dan surveilen serta penyelidikan terhadap pengaduan atau partisipasi masyarakat jika diperlukan;
- d. Memberitahukan kepada **Pihak Pertama** mengenai perubahan organisasi dan manajemen, legalitas, sistem mutu, atau perubahan apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi standar persyaratan sertifikasi;
- e. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun, apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi;

- f. Menjaga reputasi **Pihak Pertama** dengan menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama** sesuai aturannya dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan hasil sertifikasi;
- g. Memberitahu **Pihak Pertama** apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain;
- h. Memelihara rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil untuk menyelesaikan keluhan dan memberikan kepada **Pihak Pertama** jika diperlukan.

### **PASAL 3: Sertifikasi**

- 1) Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan **Pihak Pertama**, setelah **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan sertifikasi;
- 2) Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi hanya akan diberikan kepada **Pihak Kedua**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **Pihak Kedua** telah memenuhi kesesuaian dengan kelayakan kemampuan usaha;
- 3) Sertifikat tidak akan diberikan kepada **Pihak Kedua**, bilamana berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kesesuaian **Pihak Pertama**, ternyata bahwa kemampuan usaha yang dimiliki oleh **Pihak Kedua** tidak bersesuaian dengan kriteria penilaian.

### **PASAL 4: Masa Berlaku Sertifikat**

- 1) Sertifikat berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan;
- 2) **Pihak Kedua** dapat mengajukan sertifikasi ulang kepada **Pihak Pertama**, 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.

### **PASAL 5: Surveilen**

- 1) **Pihak Pertama** dapat melakukan pengawasan insidental ke lokasi **Pihak Kedua** selama masa berlakunya sertifikat;
- 2) Jika saat pengawasan insidental dilakukan, ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, maka **Pihak Pertama** akan memberikan kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk memperbaikinya;



- 3) Bilamana **Pihak Kedua** tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati, **Pihak Pertama** akan mengenakan sanksi berupa pembekuan Sertifikat yang telah diberikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
- 4) Bilamana ternyata bahwa **Pihak Kedua** tidak juga melakukan perbaikan dalam batasan waktu yang diberikan, maka **Pihak Pertama** akan mencabut sertifikat yang diberikan kepada **Pihak Kedua**;
- 5) **Pihak Pertama** akan memberi kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk menunda jadwal pengawasan berkala jika terjadi keadaan yang bersifat **Force Major**.

#### **PASAL 6: Pembiayaan dan Cara Pembayaran**

- 1) Untuk setiap permohonan sertifikasi, **Pihak Kedua** dikenakan biaya sebesar Rp. ....,- ( ..... ), sudah termasuk Pajak;
- 2) Biaya sertifikasi sebagaimana disebut pada ayat 1 merupakan nilai bersih yang diterima oleh **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** tidak berhak memotong Pajak Jasa sertifikasi. Untuk itu **Pihak Pertama** akan menunjukkan bukti potong dari Kantor Pelayanan Pajak .....
- 3) Sebelum pelaksanaan evaluasi/penilaian kesesuaian, **Pihak kedua** harus melunasi biaya sertifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak data dinyatakan lengkap;
- 4) **Pihak Pertama** harus melakukan penilaian kesesuaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah **Pihak Kedua** membayar biaya sertifikasi.
- 5) Biaya Akomodasi dan Transportasi (termasuk makan dan kebutuhan selama surveilen) ditanggung oleh **Pihak Kedua**. Dan apabila biaya tersebut direimbursst oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, maka wajib disertakan bukti-bukti asli;
- 6) Apabila dilakukan pengawasan insidental/surveilen biaya pengawasan dibebankan kepada **Pihak Kedua**. Biaya pengawasan mencakup biaya surveilen, akomodasi, dan transportasi;
- 7) Pembayaran oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank yang ditujukan kepada **Pihak Pertama** pada bank dan dengan nomor rekening sebagai berikut:  
....., No. Rek :..... - **BANK** .....

### **PASAL 7: Jaminan Sertifikat dan kerahasiaan**

- 1) Dalam melakukan jasa sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, **Pihak Pertama** tidak memberikan jaminan bahwa **Pihak Kedua** akan berhasil memperoleh Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Sertifikat akan diberikan apabila **Pihak Kedua** telah memenuhi persyaratan administrasi maupun pemenuhan persyaratan sertifikasi yang ditetapkan;
- 2) **Pihak Pertama** menjamin segala kerahasiaan sertifikasi yang dilakukan terhadap **Pihak Kedua** dari pihak manapun, kecuali kepada otoritas kompeten LSBU Jasa Konstruksi sesuai persyaratan.

### **PASAL 8: Liabilitas**

- 1) **Pihak Pertama** memberikan jaminan kerugian yang timbul akibat evaluasi/penilaian kesesuaian, seperti kecerobohan yang dilakukan oleh Asesor Badan Usaha **Pihak Pertama** selama berada di lokasi **Pihak Kedua** atau karena kelalaian, maka **Pihak Pertama** akan membayar kerugian maksimal sebesar biaya sertifikasi yang telah dibayarkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**;
- 2) Bilamana terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Perjanjian ini.

### **PASAL 9: Pemakaian Sertifikat**

- 1) **Pihak Kedua** wajib setelah memperoleh Sertifikat, mempertahankan dan memelihara persyaratan sertifikasi sesuai dengan Pedoman Penerapannya;
- 2) Dalam penggunaan sertifikat oleh **Pihak Kedua** tidak diperkenankan membuat pernyataan yang menyesatkan orang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi.

### **PASAL 10: Perselisihan**

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan perjanjian sertifikasi ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Biaya Arbitrase tersebut dipikul bersama secara proporsional oleh masing-masing Pihak.

**PASAL 11: Lain-lain**

- 1) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui Kesepakatan;
- 2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

....., ..... 20....

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

Materai & Stampel

Materai & Stampel

.....

.....

## F. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Konstruksi

### PERJANJIAN SEWA PERALATAN KONSTRUKSI

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Perusahaan : .....  
NIB : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai Pemilik atau "Pihak Pertama".

Nama : .....  
NIK : .....  
Perusahaan : .....  
NIB : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut sebagai Penyewa atau "Pihak Kedua".

Kedua belah Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa peralatan konstruksi dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

#### **Pasal 1**

#### **Spesifikasi, Lokasi Kerja dan Harga Sewa**

1. Pihak Pertama bersedia menyewakan peralatan konstruksi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menyewa peralatan konstruksi kepada Pihak Pertama dengan spesifikasi sebagai berikut:

Peralatan konstruksi pertama

- a. Nomor registrasi : .....
- b. Varian : .....
- c. Subvarian : .....
- d. Merk : .....
- e. Lokasi : .....

Peralatan konstruksi kedua

- a. Nomor registrasi : .....
- b. Varian : .....
- c. Subvarian : .....
- d. Merk : .....
- e. Lokasi : .....

2. Harga sewa peralatan konstruksi di atas sudah nett, tanpa pemotongan pajak, dan kedua belah pihak setuju bahwa tarif sewa peralatan konstruksi pada Pasal 1 tidak akan berubah selama perjanjian belum berakhir.
3. Lokasi Kerja (site) Pihak Kedua berada di .....

**Pasal 2**

**Tempat, Waktu Dan Kondisi Penyerahan Peralatan Konstruksi**

1. Tempat Penyerahan peralatan konstruksi di .....
2. Pihak Pertama bersedia menyerahkan peralatan konstruksi pada Pihak Kedua di lokasi kerja dalam kondisi siap operasi sesuai Pasal 1 ayat 1 perjanjian ini setelah Pihak Kedua menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan.

**Pasal 3**

**Biaya Mobilisasi Dan Demobilisasi**

1. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi ditanggung oleh Pihak Kedua baik dari pengambilan peralatan konstruksi hingga pengembalian peralatan konstruksi dan harus disetujui oleh Pihak Pertama.
2. Biaya Mobilisasi wajib dibayar di depan sebesar Rp. .... X Unit = Rp. .... (.....Rupiah).

#### **Pasal 4**

##### **Biaya Operasi, Biaya Pemeliharaan Dan Biaya Perbaikan Alat**

1. Selama masa penyewaan peralatan konstruksi, keperluan oli, perbaikan kerusakan, pergantian spare part dan mekanik menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
2. Pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk keperluan operasi menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

#### **Pasal 5**

##### **Operasi Operator**

Kebutuhan operator menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

#### **Pasal 6**

##### **Pembayaran Sewa**

1. Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan pembayaran sewa di depan sebesar Rp..... (...) rupiah serta ditambah dana mobilisasi/demobilisasi alat berat.
2. Dalam hal Pihak Kedua akan memperpanjang masa sewa peralatan konstruksi, maka harus memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian selesai
3. Apabila masa perjanjian selesai, maka Pihak Pertama berhak menarik atau mengambil kembali alatnya dari lokasi kerja (*site*) Pihak Kedua tanpa pemberitahuan apapun juga.

#### **Pasal 8**

##### **Keamanan peralatan konstruksi**

1. Pihak Kedua wajib untuk menyediakan security, guna menjaga keamanan peralatan konstruksi di lokasi kerja (*site*).
2. Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi terhadap peralatan konstruksi jika terjadi pencurian, kehilangan dan kerusakan dalam bentuk apapun yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

3. Apabila peralatan konstruksi mengalami kecelakaan pada saat di lokasi kerja, maka biaya yang timbul akibat hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Kedua.
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap operator, maka seluruh biaya yang timbul akibat kecelakaan akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

### **Pasal 9**

#### **Masa Perjanjian**

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak
2. Perjanjian ini akan diperpanjang kembali jika ada kesepakatan oleh Kedua Belah Pihak baik pembayaran maupun hal lainnya.
2. Perjanjian ini tetap berlaku apabila ada tambahan perpanjangan masa perjanjian, terkecuali ada *item* yang akan berubah dengan sendirinya seperti masalah mobilisasi peralatan konstruksi.

### **Pasal 10**

#### **Pemindahan, Pengambilan Dan Penggunaan peralatan konstruksi**

1. Peralatan konstruksi tidak boleh dipindahkan oleh Pihak Kedua sebelum masa jam perjanjian belum habis, kecuali ada persetujuan dari Pihak Pertama.
2. Apabila Pihak Kedua akan menggunakan Peralatan konstruksi ke luar lokasi yang disebutkan di perjanjian ini, sedangkan masa perjanjian belum habis, maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama.
2. Tidak dibenarkan apabila Pihak Kedua merentalkan kembali/menyewakan kembali peralatan konstruksi Pihak Pertama kepada Pihak lain dan apabila terdapat hal tersebut, maka perjanjian ini putus dengan sendirinya dan semua biaya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak Pemakai dan Pihak Pertama akan menarik peralatan konstruksi dari lokasi Pihak Kedua tanpa pemberitahuan apapun dan semua pembayaran tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

**Pasal 11**  
**Perselisihan**

1. Jika timbul perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka sebisa mungkin akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum yang berlaku.
2. Apabila terjadi kesalahpahaman di luar dari perjanjian, maka Pihak Kedua dianggap lalai dan tidak memahami isi dari perjanjian, dan Pihak Pertama tetap berpedoman pada perjanjian dalam menyelesaikan masalah.

**Pasal 12**  
**Penutup**

Demikian perjanjian sewa Peralatan konstruksi ini ditanda-tangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan dibuat tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun.

.....,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ttd.

Ttd.

(Pemilik)

(Penyewa)



No	Prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ditinjau dari Prosedur dan Rekaman yang wajib dimiliki	Besar	Menengah/ BU Spesialis	Kecil
5	Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi (Klausul 9.1)	V	V	V
6	Laporan hasil audit internal (Klasul 9.2)	V	V	V

Direktur Jenderal Bina Konstruksi,



Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Eng. Plg  
NIP. 196610211960021003

## 21. Isi Dokumen Penerapan SMAP

No	Prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ditinjau dari Prosedur dan Rekaman yang wajib dimiliki	Besar	Menengah/ BU Spesialis	Kecil
<b>1</b>	<b>Dokumen Perencanaan SMAP</b>			
1	Kebijakan anti penyuapan (Klausul 5.2)	V	V	V
2	Identifikasi risiko (Klausul 4.5)	V	V	V
3	Memahami organisasi, dan konteksnya (Klausul 4.1)	V	V	V
4	Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya (Kalusul 6.2)	V	V	V
5	Sumber daya, Struktur organisasi, dan Pertanggungjawaban (Klausul 7.1)	V	V	V
6	Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian (Klausul 7.2)	V	V	V
7	Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi (Klausul 7.4)	V	V	V
8	Dokumentasi (Klausul 7.5)	V	V	V
9	Pengendalian Dokumen (Klausul 7.5.3)	V	V	V
10	Pengendalian Operasional (Klausul 8.1)	V	V	V
11	Kesiagaan dan Tanggap Darurat (Klausul 8.8 )	V	V	V
12	Pengukuran dan Pemantauan (Klausul 9.1)	V	V	V
13	Tinjauan fungsi kepatuhan anti Penyuapan (Klausul 9.4)	V	V	V
14	Pengendalian informasi terdokumentasi (Klausul 7.5.3)	V	V	V
15	Audit Internal (Klausul 9.2)	V	V	V
16	Tinjauan Manajemen (Klausul 9.3)	V	V	V
<b>2</b>	<b>Dokumen Rekaman Pelaksanaan SMAP</b>			
1	Kepemimpinan dan komitmen (Kalusul 5.1)	V	V	V
2	Komitmen anti penyuapan (Klausul 8.6)	V	V	V
3	Penilaian risiko penyuapan (Kalusul 4.5)	V	V	V
4	Informasi terdokumentasi (Klausul 7.5)	V	V	V